



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun pedoman kerja sama;
 - b. bahwa ketentuan mengenai teknis pelaksanaan kerja sama dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
 3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
 5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
 6. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
 7. Pihak Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pihak Mitra adalah pihak yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 8. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat umum.
 9. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.
 10. Sistem Jaringan Informasi Hubungan Antar-Lembaga yang selanjutnya disebut Sijari Hubal adalah sistem informasi berbasis laman resmi yang dibangun dan dikembangkan Bawaslu sebagai media komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra dalam melakukan Kerja Sama, media koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Kerja Sama, serta media informasi untuk masyarakat terkait pelaksanaan Kerja Sama.
 11. Unit Kerja Pengelola adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang Kerja Sama dan hubungan antarlembaga pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

12. Unit Kerja Pemrakarsa adalah unit kerja yang memprakarsai dan/atau mengimplementasikan Nota Kesepahaman dan/atau PKS pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Kerja Sama dikoordinasikan oleh anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas divisi di bidang Kerja Sama dan hubungan antarlembaga.
- (2) Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung secara administratif dan teknis operasional oleh Unit Kerja Pengelola dalam mengoordinasikan Kerja Sama.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Kerja Sama untuk mendukung fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. selaras dengan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terintegrasi dengan Sijari Hubal.

Bagian Kedua
Pihak Mitra

Pasal 4

- (1) Pihak Mitra dalam Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Bawaslu meliputi:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - c. perusahaan pers, platform media massa, dan platform media sosial;
 - d. lembaga pemerintah luar negeri;
 - e. lembaga swadaya masyarakat atau lembaga swasta lainnya yang berbadan hukum;
 - f. organisasi internasional; dan/atau
 - g. pihak lain yang berkomitmen melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu.

- (2) Pihak Mitra dalam Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi meliputi:
 - a. instansi pemerintah daerah tingkat provinsi;
 - b. lembaga pendidikan dalam negeri di wilayah provinsi;
 - c. perusahaan pers, platform media massa, dan platform media sosial;
 - d. lembaga swadaya masyarakat atau lembaga swasta lainnya yang berbadan hukum; dan/atau
 - e. pihak lain yang berkomitmen melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu Provinsi sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Pihak Mitra dalam Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. instansi pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota;
 - b. lembaga pendidikan dalam negeri di wilayah kabupaten/kota;
 - c. perusahaan pers, platform media massa, dan platform media sosial;
 - d. lembaga swadaya masyarakat atau lembaga swasta lainnya yang berbadan hukum; dan/atau
 - e. pihak lain yang berkomitmen melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Kerja Sama dengan lembaga pendidikan luar negeri, lembaga pemerintah luar negeri, dan organisasi internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bawaslu Provinsi berkonsultasi kepada Bawaslu dalam menentukan Pihak Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi dalam menentukan Pihak Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Bagian Ketiga Tata Cara

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Tahapan penyusunan Kerja Sama meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perumusan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan;
- e. penandatanganan; dan
- f. pendokumentasian.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui rencana Kerja Sama.
- (2) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebutuhan Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. penawaran Kerja Sama dari Pihak Mitra kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi kebutuhan Kerja Sama; dan/atau
 - b. identifikasi dan pemetaan Pihak Mitra.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi kebutuhan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan daftar kebutuhan Kerja Sama yang diusulkan Unit Kerja Pemrakarsa kepada Unit Kerja Pengelola dan dituangkan dalam daftar usulan Kerja Sama.
- (2) Unit Kerja Pengelola menyampaikan inventarisasi kebutuhan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan melalui rapat pleno.

Pasal 9

- (1) Identifikasi dan pemetaan Pihak Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan daftar Pihak Mitra yang mengajukan penawaran Kerja Sama kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing.
- (2) Dalam hal terdapat Pihak Mitra yang mengajukan penawaran Kerja Sama yang ditujukan secara langsung kepada Unit Kerja Pemrakarsa, Unit Kerja Pemrakarsa berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengelola untuk memasukkan Pihak Mitra tersebut ke dalam daftar Pihak Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Unit Kerja Pengelola menyusun daftar Pihak Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan melalui rapat pleno.

Pasal 10

- (1) Inventarisasi kebutuhan Kerja Sama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan penjajakan melalui audiensi dengan Pihak Mitra oleh Unit Kerja Pengelola.

- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prakarsa dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Daftar Pihak Mitra yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditindaklanjuti dengan melakukan penjajakan melalui audiensi dengan Pihak Mitra oleh Unit Kerja Pengelola.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. prakarsa dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
 - b. permintaan secara tertulis dari Pihak Mitra kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal memuat:
 - a. permintaan penjajakan;
 - b. jadwal penjajakan; dan
 - c. gambaran umum mengenai latar belakang Kerja Sama.

Pasal 12

Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan untuk pendalaman terhadap:

- a. profil Pihak Mitra;
- b. status hukum Pihak Mitra;
- c. manfaat dan potensi sumber daya strategis pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Mitra; dan
- d. komitmen Kerja Sama dari Pihak Mitra.

Pasal 13

- (1) Unit Kerja Pengelola menyampaikan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan melalui rapat pleno.
- (2) Hasil penjajakan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan rencana Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal terdapat rencana Kerja Sama yang tidak terlaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana Kerja Sama tersebut dapat ditetapkan dalam rencana Kerja Sama di tahun berikutnya.

Paragraf 3
Perumusan

Pasal 14

- (1) Perumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan rencana Kerja Sama.
- (2) Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menuangkan substansi Kerja Sama ke dalam Naskah Kerja Sama.
- (3) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam bentuk:
 - a. Nota Kesepahaman; dan
 - b. PKS.
- (4) Selain dirumuskan dalam bentuk naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), substansi Kerja Sama dapat dirumuskan dalam bentuk naskah Kerja Sama lainnya sepanjang memiliki substansi yang sama dengan Nota Kesepahaman dan PKS.

Pasal 15

- (1) Naskah Kerja Sama yang berbentuk Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a minimal memuat substansi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. adendum;
 - h. korespondensi; dan
 - i. ketentuan penutup.
- (2) Naskah Kerja Sama yang berbentuk PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b minimal memuat substansi:
 - a. definisi;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. kewajiban para pihak;
 - e. hak para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. kesepakatan para pihak;
 - i. keadaan kahar;
 - j. evaluasi;
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. korespondensi; dan
 - m. ketentuan penutup.
- (3) Naskah Kerja Sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disusun sesuai:
 - a. bentuk baku naskah Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kesepakatan antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra.

- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format huruf A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format huruf B yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Perumusan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:
 - a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Pihak Mitra.
- (2) Perumusan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Unit Kerja Pengelola bersama dengan Unit Kerja Pemrakarsa.
- (3) Unit Kerja Pengelola dapat melibatkan unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang hukum dalam perumusan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam hal perumusan Naskah Kerja Sama dilakukan secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Unit Kerja Pengelola berkoordinasi dan menyampaikan hasil perumusan kepada Pihak Mitra.
- (2) Dalam hal perumusan Naskah Kerja Sama dilakukan secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Unit Kerja Pengelola berkoordinasi dengan Pihak Mitra dan melakukan analisis kesesuaian terhadap:
 - a. ketentuan Kerja Sama dalam Peraturan Badan ini;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana Kerja Sama.

Pasal 18

- (1) Dalam hal naskah Kerja Sama dirumuskan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), perumusan konsep naskah Kerja Sama dapat dilakukan sekaligus dengan tahapan pembahasan.
- (2) Unit Kerja Pengelola melaporkan perumusan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Paragraf 4
Pembahasan

Pasal 19

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Unit Kerja Pengelola bersama dengan Pihak Mitra.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Unit Kerja Pemrakarsa; dan/atau
 - b. unit organisasi terkait.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan tatap muka; dan/atau
 - b. teknologi informasi.

Pasal 20

Unit Kerja Pengelola menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan substansi melalui rapat pleno.

Paragraf 5
Pengesahan

Pasal 21

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan terhadap naskah Kerja Sama yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi paraf pada setiap halaman oleh perwakilan:
 - a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pihak Mitra.
- (3) Pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai penanda substansi Kerja Sama telah disepakati.

Paragraf 6
Penandatanganan

Pasal 22

- (1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan terhadap naskah Kerja Sama yang telah dilakukan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Unit Kerja Pengelola bertanggung jawab atas proses penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Unit Kerja Pengelola berkoordinasi dengan Pihak Mitra untuk penandatanganan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. naskah Kerja Sama yang berbentuk Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan pejabat yang berwenang dari Pihak Mitra; dan
 - b. naskah Kerja Sama yang berbentuk PKS dan naskah Kerja Sama lainnya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pihak Mitra dengan memperhatikan kesetaraan jabatan masing-masing.
- (2) Unit Kerja Pengelola mencetak naskah Kerja Sama sesuai dengan jumlah pihak yang melakukan Kerja Sama dan masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dalam melakukan proses penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a ditindaklanjuti dengan penandatanganan PKS.
- (2) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah Nota Kesepahaman ditandatangani, kecuali ditentukan lain oleh pihak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pihak Mitra dalam Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan tertentu, PKS dapat disepakati dan ditandatangani oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pihak Mitra tanpa harus didahului dengan penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk baku suatu Kerja Sama tidak didahului dengan Nota Kesepahaman; dan/atau
 - b. terdapat kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan Kerja Sama.

Paragraf 7

Pendokumentasian

Pasal 25

- (1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan oleh Unit Kerja Pengelola dalam bentuk:
 - a. cetak; dan
 - b. digital.

- (2) Pendokumentasian dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menyiapkan salinan naskah Kerja Sama; dan
 - b. mengarsipkan naskah Kerja Sama yang asli dan salinan naskah Kerja Sama yang diurutkan berdasarkan nomor naskah Kerja Sama.
- (3) Pendokumentasian dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemindaian naskah Kerja Sama yang asli; dan
 - b. mengunggah hasil pemindaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sijari Hubal paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak naskah Kerja Sama disepakati dan ditandatangani Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pihak Mitra.

Bagian Keempat Tindak Lanjut Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a yang telah disepakati dan ditandatangani Bawaslu dengan Pihak Mitra dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang dengan melakukan Kerja Sama dengan Pihak Mitra sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- (2) PKS dan bentuk naskah Kerja Sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b yang telah disepakati dan ditandatangani Bawaslu dengan Pihak Mitra dapat menjadi acuan dalam penyusunan PKS dan bentuk naskah Kerja Sama lainnya oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- (3) Tindak lanjut Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki substansi Kerja Sama yang terintegrasi di masing-masing tingkatan.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah berkonsultasi kepada Bawaslu secara berjenjang.

Bagian Kelima Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 27

Kerja Sama dapat berakhir jika:

- a. jangka waktu Kerja Sama telah berakhir;
- b. para pihak bersepakat untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama;
- c. salah satu dan/atau beberapa pihak tidak mematuhi kesepakatan Kerja Sama; atau
- d. terdapat keadaan kahar.

Bagian Keenam
Perpanjangan Kerja Sama

Pasal 28

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pihak Mitra dapat bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Pihak Mitra memberitahukan rencana perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kerja Sama.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama, perselisihan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Pihak Mitra tidak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan Kerja Sama secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Kerja Sama di wilayah kerja masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi melaporkan kepada Bawaslu; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik; dan
 - b. laporan akhir.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan akhir tahun; dan
 - b. laporan kerja sama yang telah berakhir jangka waktu pelaksanaannya.
- (5) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Kerja Sama yang telah disepakati; dan
- b. naskah Kerja Sama yang sedang disusun sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, dilanjutkan prosesnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 471

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum dan Humas



Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. FORMAT NOTA KESEPAHAMAN

LOGO BAWASLU,
BAWASLU
PROVINSI, ATAU
BAWASLU
KABUPATEN/KOTA

LOGO PIHAK MITRA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA(*)
DAN

.....
NOMOR:
NOMOR:

TENTANG

.....
.....

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan....., tahun....., bertempat di,
yang bertanda tangan di bawah ini:

1., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia/
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi / Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*), yang berkedudukan di
....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2., adalah..... yang berkedudukan di
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai
tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran
Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga
.....;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
memiliki komitmen untuk melakukan upaya
.....

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang....., dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan; dan
 - b. mendorong

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a.; dan
- b.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlakudan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

.....(Unit Kerja Pengelola)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI .../ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...(*)

Jalan Nomor,XXXXX

Telp :

Email :

b. PIHAK KEDUA

.....

.....

Jalan Nomor, XXXXX

Telp :

Email :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Meterai 10.000

(nama dan tanda tangan)

(nama dan tanda tangan)

Keterangan:

(*) Pilih salah satu

B. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

LOGO BAWASLU,
BAWASLU
PROVINSI, ATAU
BAWASLU
KABUPATEN/KOTA

LOGO PIHAK MITRA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA(*)
DENGAN
.....
TENTANG
.....
.....

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun di Jakarta,
yang bertanda tangan dibawah ini:

-, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia/
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*), yang berkedudukan di
....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
-, adalah..... yang berkedudukan di
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut “PIHAK”.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk menjamin keamanan
....., diperlukan layanan keamanan berupa
.....data dengan menggunakan
.....oleh pihak mitra.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Samapada
.....di Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut
“Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan,
maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus
ditafsirkan sebagai berikut:

- “.....” yang selanjutnya disebut “.....” adalah Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Negara

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang

2. “.....” adalah yang bersifat yang memuat dan yang menunjukkan status subjek hukum dalam yang dikeluarkan oleh penyelenggara
3. “.....” adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4. “.....” yang selanjutnya disebut “.....” adalah sistem penyelenggaraan secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan
5. “.....” adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan yang dikeluarkan oleh

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan yang aman di lingkungan PIHAK KESATU dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan pada layanan pemerintah;
- b. penerbitan Sertifikat.....;
- c. pemanfaatan Sertifikat pada PIHAK KESATU; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat.....;
 - b. menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pemanfaatan
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan dengan asistensi PIHAK KEDUA;
 - d. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem PIHAK KESATU;
 - e. memberikan laporan hasil security assessment Sistem yang telah dilakukan oleh PIHAK KESATU atas permintaan PIHAK KEDUA;

- f. mengikuti saran dan rekomendasi PIHAK KEDUA terkait prosedur pengamanan
- g. memberikan laporan hasil pemanfaatan kepada PIHAK KEDUA sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- h. mempromosikan layanan PIHAK KEDUA kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KESATU dan masyarakat;
- i. mencantumkan setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat PIHAK KEDUA;
- j. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- k. memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menerbitkan
- b. menyediakan narasumber dan melakukan pendampingan pada kegiatan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan
- c. memberikan asistensi kepada PIHAK KESATU untuk penyusunan SOP Pemanfaatan
- d. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan anti-penyangkalan dalam pemanfaatan
- e. menyediakan dokumen; dan
- f. melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan dari PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan asistensi dari PIHAK KEDUA dalam penyusunan SOP pemanfaatan.....;
- d. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait autentikasi, keaslian data, dan anti-penyangkalan dalam pemanfaatan dari PIHAK KEDUA;
- e. mendapatkan dokumen; dan
- f. menerima laporan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan data dari PIHAK KESATU dalam rangka pemanfaatan.....;
- b. mendapatkan laporan hasil security assessment PIHAK KESATU atas permintaan PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan dari PIHAK KESATU sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. mendapatkan promosi berupa sosialisasi kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KESATU dan pengguna dalam terkait layanan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;

- e. dicantumkan Logo pada setiap aplikasi yang menggunakan PIHAK KEDUA;
- f. dicantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- g. mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya

dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang wajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

.....(Unit Kerja Pengelola)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI .../ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA ...(*)
Jalan Nomor,XXXXX
Telp :
Email :

b. PIHAK KEDUA

.....
.....
Jalan Nomor, XXXXX
Telp :
Email :

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Materai
10.000

(nama dan tanda tangan)

(nama dan tanda tangan)

Keterangan:

(*) Pilih salah satu

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum dan Humas



Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja